

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Internet merupakan suatu jaringan yang bercabang-cabang tidak terputus.¹ Pengguna internet dihubungkan dengan ribuan komputer yang masing-masing menyimpan informasi sehingga informasi yang terdapat dalam komputer lain tersebut dapat masyarakat baca pada layar komputer masyarakat sendiri.² Berkat kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah diakses, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi.³ Keinginan menjaga privasi atas informasi pribadi tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan pengguna internet⁴, sehingga setiap pengguna internet memiliki hak untuk memiliki perlindungan atas informasi data pribadi dalam menjaga kenyamanan pengguna dalam menggunakan internet. Kebutuhan untuk menjamin pengguna internet atas informasi data pribadi menimbulkan hak yang harus dilindungi, disebut hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

¹ Tim Lindseys, Eddy Damian, Simon Butt, Toni Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 162

² *Ibid.* hlm. 162

³ *Harmonisasi dan Sinkronisasi Konsepsi Hukum Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Menuju Hukum Yang Adil*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, November 2007, hlm. 2

⁴ *Ibid.* hlm. 163

Di Indonesia hak untuk dilupakan ini telah di atur pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU 19/2016).

Dalam *right to be forgotten* merupakan sebuah hak yang sedang berkembang di bidang hukum siber, hak ini sendiri lahir dari keinginan untuk mengembalikan fungsi kontrol atas informasi pribadi yang beredar di internet kepada pribadi masing-masing orang. Hak ini mulai berkembang di Uni Eropa pada tahun 2010, dimana **Viviane Reding** yang pada waktu itu menjabat di European Commission, menegaskan bahwa “pengguna internet harus memiliki kontrol efektif atas konten yang mereka bagikan secara daring dan harus memiliki kekuasaan untuk dapat memperbaiki, menarik kembali dan menghapuskan konten tersebut sesuai keinginannya”⁵

Pada tahun 1995, Uni Eropa mengadopsi *European Data Protection Directive* (Petunjuk 95/46 / EC) untuk mengatur pemrosesan data pribadi. Ini sekarang dianggap sebagai komponen hukum hak asasi manusia. Proposal Eropa yang baru untuk Peraturan Perlindungan Data Umum memberikan perlindungan dan pembebasan bagi perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan "media", seperti surat kabar dan karya jurnalistik lainnya. Namun, Google sengaja memilih untuk tidak diklasifikasikan sebagai perusahaan "media" dan karenanya tidak dilindungi. Hakim di Uni Eropa memutuskan

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 15.02 WIB

bahwa karena perusahaan internasional, Google adalah kolektor dan pengolah data, Google harus diklasifikasikan sebagai "pengendali data" sesuai dengan perintah arahan data EU. "Pengendali data" ini diwajibkan berdasarkan undang-undang UE untuk menghapus data yang "tidak memadai atau tidak relevan lagi", yang membuat arahan penting global ini.

Indonesia sendiri mengatur mengenai *right to be forgotten* ini melalui Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU 19/2016. Pasal tersebut mengatur sebagai berikut:

- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai hak untuk dilupakan atau *Right to be Forgotten*, yang mana dalam penerapannya terdapat kurangnya kepastian hukum, dikarenakan kurangnya pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk dilupakan tersebut (hak atas penghapusan informasi). Penerapan prinsip *right to be forgotten* akan berdampak pada situs milik pemerintah, misalnya ketika seseorang dibebaskan dalam tindak pidana, kemudian dikabulkan permintaan penghapusan pemberitaan maupun informasi oleh pengadilan, maka

masyarakat umum tidak lagi dapat mengetahui rekam jejak seseorang tersebut. Masalahnya banyak situs di Indonesia yang terkait dengan kepentingan publik. Misalnya data kejahatan di situs Mahkamah Agung yang mana juga digunakan untuk melihat rekam jejak seseorang.

Ketentuan ini menjadi menarik untuk dicermati karena sistem yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia agak sedikit berbeda dengan konsep *right to be forgotten* yang sejauh ini sudah berjalan di beberapa negara lainnya khususnya di wilayah Uni Eropa. Konsep yang sejauh ini berjalan di negara-negara tersebut adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dihapuskan dari hasil pencarian *search engine* atau mesin pencari, namun tidak dihapuskan dari sumber asalnya. Contohnya dapat kita lihat dalam *Costeja Case*, yang merupakan *landmark ruling* untuk kasus *right to be forgotten*.⁶

Dalam *Costeja Case*, Mr. Mario Costeja adalah seorang warga negara Spanyol yang mengajukan permohonan kepada *La Agencia Española de Protección de Datos* (AEPD), badan perlindungan data pribadi Spanyol) untuk: (1) Meminta surat kabar *La Vanguardia* menghapuskan berita terkait dirinya yang terpaksa menjual asetnya karena terlilit hutang; dan (2) Meminta Google Spain dan Google inc. untuk menghapuskan tautan yang terkait dengan berita tersebut. Permohonan tersebut diajukan karena berita yang dimuat oleh *La Vanguardia* terjadi lebih dari satu dekade yang lalu dan sudah

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 15.02 WIB

tidak relevan lagi dengan kondisinya sekarang. Namun, setiap Mr. Costeja mencari namanya melalui mesin pencari, tautan ke artikel berita tersebut selalu muncul.

AEPD menolak permohonan pertama, namun mengabulkan permintaan kedua. Sehingga, berita terkait Mr. Costeja di *La Vanguardia* tetap dapat diakses namun Google harus menghapuskan tautan ke berita tersebut dari hasil mesin pencariannya. Google lalu membawa kasus ini sampai ke *European Court of Justice* (“ECJ”, Pengadilan Eropa), namun ECJ dalam pertimbangannya tetap menguatkan penetapan dari AEPD. Salah satu pertimbangan penting dari ECJ dapat dilihat dalam putusannya, yang menyatakan “setiap individu memiliki hak dalam kondisi tertentu untuk meminta mesin pencari menghapuskan tautan yang mengandung informasi pribadi mereka. Hal ini berlaku ketika informasi tersebut sudah tidak akurat, tidak lengkap atau berlebihan dalam tujuan pengolahan data.”

Sebagai perbandingan dengan ketentuan di Indonesia Pasal 26 ayat (3) UU 19/2016 mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menjalankan penetapan pengadilan terkait *right to be forgotten* ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UU 19/2016, yang dimaksud sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik adalah:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun

bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. Sehingga, dapat dikatakan bahwa cakupan *right to be forgotten* di Indonesia menjadi luas karena bukan hanya *search engine* atau mesin pencari yang harus melakukan penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.⁷

Undang-undang perlindungan data Eropa dimaksudkan untuk mengamankan informasi pribadi yang berpotensi merusak tentang individu itu. Gagasan "hak untuk dilupakan" berasal dari beberapa gagasan Eropa yang sudah ada sebelumnya. Pandangan hak untuk dilupakan di Indonesia sangat berbeda antara Amerika dan negara-negara UE. Di Amerika, transparansi, hak kebebasan berbicara menurut Amandemen Pertama, dan hak untuk mengetahui biasanya lebih disukai daripada penghilangan informasi yang dipublikasikan dengan benar mengenai individu dan perusahaan. Istilah "hak untuk dilupakan" adalah hak yang relatif baru, walaupun pada tanggal 13 Mei 2014, Pengadilan Tinggi Eropa secara hukum memperkuat bahwa "hak untuk dilupakan" adalah hak asasi manusia ketika mereka memutuskan melawan Google dalam kasus Costeja. Bila melihat rumusan Pasal 26 ayat (3) revisi UU ITE khususnya pada frasa ‘...wajib menghapus...yang berada di bawah kendalinya...’. Maka, praktik yang lazim dilakukan oleh negara-negara Eropa sudah pasti berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, konten yang tidak relevan menurut penetapan pengadilan dihapus oleh pengelola konten secara langsung.

⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt585783c080c40/right-to-be-forgotten-dalam-uu-ite> diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 15.02 WIB

*Those Publication include speaking of Forgetting: Analysis of possible Non-EU Responses to The Right To Be Forgotten and Speech Exception. All Countries reflecting on What types of restraints And freedoms should be placed on The internet considering which valued must be preserved and What can be left behind.*⁸

Publikasi tersebut termasuk tentang Melupakan: Analisis Kemungkinan Respons Non-Uni Eropa terhadap Hak untuk Dilupakan dan Pidato Eksepsi. Semua Negara Merenungkan, dalam hal jenis pengekangan apa Dan kebebasan apa yang harus ditempatkan di internet mengingat nilai yang dimiliki juga harus dilestarikan dan Apa saja yang dapat ditinggalkan.” (Terjemahan Bebas)

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas tertentu yang pada awalnya berkembang dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*beginselen ban behoorlijk bestuur*).⁹ Dalam cakupan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dimaksud adalah kepastian hukum, kepastian hukum dalam penerapan peraturan dan kepastian hukum dalam tata cara mengenai hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) ini.

Setiap individu mampu untuk dapat meminta penghapusan data pribadinya yang terdapat di mesin pencari dan situs media sosial. Perlindungan terhadap

⁸ Jones Meg Leta, author, *Ctrl Z: The Right To Be Forgotten*, New York, New York University, 2016, Page. 13

⁹A. Rasyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 25

informasi pribadi seseorang adalah hak mendasar di Uni Eropa dan lebih mudah mengakomodasi hak digital untuk dilupakan, bagaimanapun bentuknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul: Aspek Hukum Pengaturan Dan Pengawasan Terhadap Data Pribadi Dikaitkan Dengan Hak Untuk Dilupakan Pasca Perubahan 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah penerapan hak untuk dilupakan (*Rights To Be Forgotten*) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik mengenai penerapan Hak untuk dilupakan (*Rights To Be Forgotten*) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengkaji dan memahami mengenai penerapan hak untuk dilupakan (*Rights To Be Forgotten*) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Untuk mengkaji dan memahami mengenai peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik mengenai penerapan Hak untuk dilupakan (*Rights To Be Forgotten*) dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan penulisan serta pembahasan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penulis berharap penulisan dan pembahasan hukum ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum mengenai penerapan dan pengawasan perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna terhadap adanya peraturan mengenai hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) di Indonesia ;
- b. Selain itu, penulis juga berharap agar penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang penerapan dan pengawasan perlindungan hukum terhadap data privasi terhadap adanya pengaturan mengenai hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan bagi para praktisi dalam menghadapi kasus-kasus terkait perlindungan data privasi pengguna dan memberikan acuan dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) ;
- b. Memberikan masukan dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap data privasi pengguna serta penjelasan terkait penerapan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) dan pengawasan pemerintah terhadap penerapan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian hukum, adanya kerangka teoritis dan kerangka konseptual menjadi syarat yang sangat penting. Kerangka teoritis akan menguraikan tentang segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka “*theore’ma*” atau ajaran (di dalam bahasa Belanda: “*leerstelling*”) sedangkan kerangka konseptual akan mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁰

1. Kerangka Teoritis

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.¹¹ Bagi bangsa Indonesia, tujuan pembangunan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut sebagai UUD 1945 alineanya yang ke-empat, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 7

¹¹ https://www.academia.edu/10348772/Buku_RPJM_Nasional_Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_Nasional_2015-2019?auto=download, Diakses pada tanggal 17 November 2017 pukul 09.28 WIB

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perwujudan tujuan negara tersebut tentunya dimulai dengan perencanaan yang disusun terlebih dahulu yang kemudian dilaksanakan secara bertahap menggunakan langkah-langkah yang jitu. Perencanaan pembangunan pemerintah dituangkan ke dalam bentuk catatan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). RPJMN ini merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2015. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian menjabarkan lebih lanjut terkait hal yang sudah dituangkan ke dalam RPJMN menjadi program kerja Presiden dan Wakil Presiden yang tentunya sebagai landasan pembangunan nasional. Penjabaran program kerja tersebut kemudian dirangkum menjadi 9 (sembilan) program kerja prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melakukan tugasnya yang kemudian disebut sebagai “Nawa Cita” Jokowi-JK.¹²

Pencapaian tujuan dimudahkan melalui suatu perencanaan pembangunan tentunya memerlukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berkala, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka

¹²https://www.academia.edu/10348772/Buku_RPJMN_Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_Nasional_2015-2019?auto=download, Diakses pada tanggal 17 November 2017 pukul 09.28 WIB

panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden Jokowi-JK yang digunakan sebagai pedoman untuk menjamin tercapainya visi misi Presiden sekaligus menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Visi misi dan agenda Presiden tentunya meliputi beberapa bidang, baik bidang ekonomi, pangan, aparatur pemerintahan, dan tidak terkecuali bidang teknologi informasi. Adapun RPJMN 2015-2019 Presiden dalam bidang teknologi yaitu meningkatkan penguatan inovasi dan teknologi.¹³

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi aturan-aturan hukum. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya, segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun para penyelenggara negara hendaknya harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Suasana pembangunan seperti saat ini menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan membutuhkan hukum yang tidak lagi berupa kaidah-kaidah yang hanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diakui oleh para penguasa. Hukum juga lahir dari para pembentuk hukum

¹³https://www.academia.edu/10348772/Buku_RPJMN_Rencana_Pembangunan_Jangka_Menengah_Nasional_2015-2019?auto=download, Diakses pada tanggal 17 November 2017 pukul 09.28 WIB

yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai alat atau sarana pembaharuan tingkah laku masyarakat dalam hubungannya antar manusia.¹⁴

Mochtar Kusumaatmadja juga menjelaskan dalam Teori Hukum Pembangunan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat yang sedang diproses menuju pembangunan yang berkesinambungan tidak hanya agar tercapainya ketertiban dan keteraturan saja, melainkan harus juga dapat mengarahkan kegiatan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁵ Salah satunya di bidang informasi mengenai data privasi dalam internet (data privasi seseorang yang ada di internet).

Keberadaan pertukaran informasi ini dinilai sangat besar kemungkinannya untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mengingat banyaknya informasi-informasi elektronik yang berlalu-lalang secara bebas di dunia maya. Oleh karena itu, perlindungan data privasi merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan dengan baik sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Apeldoorn, bahwa diperlukan adanya kepastian hukum agar tercapainya keamanan hukum.¹⁶

Kepastian hukum meliputi hak dan kewajiban yang menurut hukum boleh

¹⁴CFG. Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1988, hlm. 10

¹⁵<https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/>, Diakses pada tanggal 28 Agustus 2017, pukul 10.20 WIB.

¹⁶Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 141

dilakukan dan tidak boleh dilakukan.¹⁷ Adanya kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis.¹⁸ Artinya, peraturan hukum yang telah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan haruslah memberikan keamanan hukum bagi masyarakat. Selain itu, hukum yang dibuat haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham dalam Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianism Theory*) bahwa hukum yang dibuat haruslah bertujuan untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak-banyaknya).¹⁹ Dengan kata lain, hukum dianggap baik apabila hukum telah memberikan manfaat kepada masyarakat.²⁰ Adapun peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data privasi pengguna dinilai belum cukup memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dikarenakan belum diterapkan secara maksimal terhadap kasus-kasus mengenai data privasi pengguna yang disalahgunakan. Pengguna yang data privasinya disalahgunakan dengan terpaksa merelakan begitu saja datanya diambil dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab seakan-akan kejadian penyalahgunaan data privasi tersebut merupakan akibat dari kelalaian pengguna pada saat menggunakan internet.

¹⁷N.E. Algra et al, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaang, Jakarta: Binacipta, 1983, hlm. 44

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁹ Donald dan Frans, *op.cit*, hlm. 34

²⁰ Mudakir Iskandar Syah, *Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Tatanusa, 2017, hlm. 47

Keamanan data atau informasi yang dipertukarkan dengan pihak lain dalam dunia maya dijamin melalui pemanfaatan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi informasi dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU ITE, yaitu asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berdasarkan pada Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang mengharuskan adanya landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan agar terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna teknologi informasi, baik itu konsumen maupun produsen dalam transaksi elektronik;

2. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas bagi pemanfaatan teknologi informasi diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah asas yang menjadi landasan bagi setiap pihak yang bersangkutan untuk harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik;

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik adalah asas yang harus digunakan para pihak dalam menggunakan elektronik dan melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut;

5. Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi

Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi adalah asas pemanfaatan teknologi informasi yang mengharuskan para penggunanya, baik konsumen maupun produsen tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan di masa yang akan datang.

Asas-asas yang telah diuraikan di atas hendaknya dijadikan landasan dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan melalui media elektronik pemanfaatan teknologi informasi agar tercapainya kepastian

hukum mengenai perlindungan data privasi pengguna. Demikian dapat tercipta kemanfaatan hukum yang berdampak pada tercapainya kesejahteraan umum dan bangsa Indonesia yang cerdas terhadap perkembangan teknologi informasi.

2. Kerangka Konseptual

- a. Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*) adalah *The right to silence on The past events in life that are no longer occurring*²¹;
- b. Data Privasi atau data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi);
- c. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum itu sendiri terjadi karena adanya peristiwa hukum;²²
- d. Pengelolaan data privasi adalah proses, cara, perbuatan mengelola data perseorangan tertentu;²³
- e. Pengguna (User) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik

²¹ Jones Meg Leta, author, *Ctrl Z: The Right To Be Forgotten*, New York, New York University, 2016, Page. 24

²² Donald dan Frans, *op.cit*, hlm. 133

²³ <http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/mirip>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 10.37 WIB

(Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi);

- f. Penyelenggara adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi);
- g. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik (Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014);
- h. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data privasi;
- i. Perlindungan hukum adalah suatu pemberian jaminan atau kepastian yang diberikan oleh hukum kepada seseorang bahwa seseorang

tersebut akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya;²⁴

F. Metode Penulisan

Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari gagasan-gagasan hukum yang bersifat mendasar, universal, umum, dan teoritis serta landasan pemikiran yang mendasariya.²⁵ Ilmu hukum merupakan ilmu normatif (ilmu tentang norma) yang mengarahkan refleksinya kepada norma-norma dasar yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu untuk kemudian dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi masyarakat.²⁶ Sebagai ilmu normatif, penelitian hukum memiliki metode penelitian yang berbeda dari ilmu-ilmu empiris lainnya. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁷

Adapun penelitian dalam rangka menyusun Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁸ Penelitian ini dilakukan guna menelaah lebih lanjut mengenai asas-asas serta prinsip-prinsip mengenai transaksi yang

²⁴ <http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2017, pukul 10.51 WIB

²⁵ Robert C. Solomon, *Philosophy, Problems, and Perspectives*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1981, hlm. 178

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 49

²⁷ *Ibid.* hlm. 57

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 13

dilakukan melalui media elektronik dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap data privasi yang disertakan dalam transaksi. Selain metode penelitian yuridis normatif, penulis juga menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu melakukan wawancara terhadap pihak terkait guna mendukung rampungnya penelitian ini. Hasil wawancara tersebut kemudian dikaji sebagai bahan pendukung penelitian yang kemudian disesuaikan dengan metode yuridis normatif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pengamatan, wawancara serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang bertujuan untuk dapat menentukan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sehingga metode penelitian yang digunakan dapat berjalan secara efektif.

1. Sifat Penelitian

Adapun penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Penelitian ini akan membahas secara terperinci mengenai penerapan hukum tentang hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) terhadap data pribadi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data

pendukung yang didapat secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan maupun terjun langsung ke lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, penulis melakukan wawancara terhadap pihak sebagai pengguna yang diduga memiliki data yang sudah tidak lagi relevan data privasinya di internet (daring) kemudian dijadikan sebagai data pendukung mengenai kasus terkait penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah lebih lanjut mengenai teori-teori, doktrin-doktrin, maupun konsep-konsep hukum berkenaan dengan perlindungan data privasi pengguna dalam proses penggunaan internet. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meninjau serta mengidentifikasi lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum tentang hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) terhadap data privasi pengguna yang sudah tidak lagi relevan di internet (daring) dan pengawasan terkait penerapan hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) terhadap data privasi pengguna yang sudah tidak lagi relevan di internet (daring).

3. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh

langsung dari masyarakat²⁹ yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi³⁰ seperti buku-buku, perundang-undangan, literatur, maupun bahan-bahan kepustakaan yang lain.

Penelitian hukum mencakup data yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³², seperti:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik serta perubahannya;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

²⁹*Ibid.* hlm. 12

³⁰Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 65

³¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, 1986, hlm.52

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,³³ seperti buku-buku, maupun jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁴ seperti kamus bahasa, kamus hukum, media massa, maupun majalah.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12

³⁴ *Ibid.* hlm. 12

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara (observasi).

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori-teori, doktrin-doktrin hukum maupun pendapat-pendapat ahli yang berkenaan dengan proses transaksi yang dilakukan melalui media elektronik dan perlindungan data privasi pengguna dalam proses transaksi elektronik terkait dengan sistem kebebasan informasi.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.³⁵ Penulis melakukan wawancara terhadap informan utama yaitu lembaga Kementerian Komunikasi dan Informasi. Wawancara dilakukan secara langsung atau komunikasi secara verbal terhadap pihak pengguna dengan berpedoman pada daftar

³⁵A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014, hlm. 372

pertanyaan untuk *interview* yang telah dipersiapkan sebelumnya guna mendapatkan data konkrit secara terperinci. Perlengkapan wawancara meliputi catatan tertulis untuk mencatat bagian yang penting dan *tape recorder* yang bertujuan untuk merekam wawancara sehingga kesalahan dalam catatan tertulis dapat diperbaiki dan mengurangi kesalahan dalam penulisan data.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan analisa secara deskriptif kualitatif terhadap data-data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil wawancara, maupun hasil studi di lapangan. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengumpulkan, mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari wawancara maupun penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban dengan dasar hukum yang jelas terkait penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis yang terbagi dalam 5 bab, masing-masing bab terdiri atas sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab I Pendahuluan berisikan uraian latar belakang permasalahan mengenai Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Data Pribadi Dikaitkan dengan Hak untuk Dilupakan "*Right To Be Forgotten*" Pasca Perubahan 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian yang akan dikaji, uraian mengenai tujuan penelitian serta kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka (Tinjauan Umum serta Tinjauan Yuridis Mengenai *Right To Be Forgotten*)

Dalam bab ini dipaparkan mengenai definisi dari hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), sifat dan karakteristik data pribadi dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), pengaturan hukum mengenai data pribadi hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), proses atau mekanisme hak

untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), pihak-pihak yang terlibat dalam proses mekanisme hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), Manfaat hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), perbuatan-perbuatan yang tercakup dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

BAB III Objek Penelitian (Tinjauan Umum serta Tinjauan Yuridis Mengenai Data Privasi Seseorang Dalam Hak Untuk Dilupakan (*Right To Be Forgotten*))

Dalam bab ini penulis akan menguraikan definisi mengenai data privasi secara umum, pengaturan hukum mengenai data privasi seseorang dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), jenis-jenis data privasi, ruang lingkup perlindungan data privasi dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*), serta hal-hal lain terkait data privasi seseorang dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*).

BAB IV Analisis dan Pembahasan (menganalisis serta membahas secara rinci terkait hal yang menjadi pokok penelitian)

Dalam bab ini akan diuraikan analisis mengenai pokok permasalahan dengan menggunakan tinjauan pustaka secara umum maupun tinjauan secara yuridis yang telah diuraikan dalam bab II dan bab III.

BAB V Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan. Selain itu juga diuraikan pula saran-saran mengenai kebijakan pemerintah yang masih kurang tegas dalam memberikan perlindungan hukum bagi data privasi seseorang dalam hak untuk dilupakan (*Right To Be Forgotten*) melalui media elektronik serta sanksi hukum yang tegas kepada para pihak ataupun para penyelenggara sistem elektronik yang telah menyalahgunakan data privasi seseorang.

